PENGARUH EDUKASI DAN SOSIALISASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP KESIAPAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL IKM DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

SELFIANA DEVI
NIM 210216092

Pembimbing :

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2020

ABSTRAK

Devi, Selfiana. 2020. *Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata Kunci : Edukasi SJH, Sosialisasi SJH, Kesiapan Pendaftaran

Mengingat bahwa di negara Indonesia mayoritas muslim serta masih sedikitnya pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal maka dirasa perlu adanya penelitian tersebut. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyataka kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Dalam hal ini yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pendaftarannya maka diharuskan ada edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal yang sudah termuat dalam pasal 23 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan perpindahan sifat dari sertifikasi halal yang awalnya sukarela menjadi wajib.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Apakah edukasi sistem jaminan produk halal berpengaruh terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ikm di kabupaten ponorogo? (2). Apakah sosialisasi sistem jaminan produk halal berpengaruh terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ikm di kabupaten ponorogo?(3). Apakah edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ikm di kabupaten ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 orang yang diambil dari pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari angket yang diisi oleh pelaku usaha tersebut. teknik analisis data untuk rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan analisis regresi linier sederhana, sedangkan untuk rumusan masalah ke 3 menggunakan analisisi regresi linier berganda. Juga di lakukan analisis melalui uji t dan uji F.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa : (1) Secara parsial edukasi JPH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Adapun pengaruh edukasi JPH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal adalah 12,8% dan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. (2) Secara parsial sosialisasi JPH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. Adapun pengaruh sosialisasi JPH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 8,3% sisanya 91,7% dipengaruhi oleh faktor lain.(3) Secara simultan edukasi dan sosialisasi JPH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Adapun pengaruh kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan pendaftaran sertifkasi halal sebesar 17,8%, sedangkan sisanya 82,25% dipengaruhi oleh faktor lain.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Selfiana Devi
NIM	: 210216092
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM Di Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 12 Oktober 2020

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Dosen Pembimbing
Hj. Anik Abidah, M.S.I. NIP. 197605082000032001	**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag** NIP. 196807051999031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Selfiana Devi
NIM : 210216092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM Di Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Oktober 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 November 2020

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ( )
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc.,M.Ag ( )

Ponorogo, 4 November 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc.,M.Ag
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini

Nama : Selfiana Devi

NIM : 210216092

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian Pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2020
Yang Membuat Pernyataan

Selfiana Devi
NIM. 210216092

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Selfiana Devi
NIM	: 210216092
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Pengaruh edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertiifkasi halal IKM di kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Oktober 2020

Penulis,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Selfiana Devi

NIM. 210216092

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dan sekarang diperingkat ke 4 di dunia.[1] Dengan agama,suku dan budaya yang beraneka ragam membuat Indonesia dikenal dengan negara dengan sikap toleransi yang tinggi, sehingga membuat masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Ajaran toleransi tersebut telah diajarkan dalam agama Islam yang merupakan terbesar dan terbanyak pengikutnya di Indonesia.

Pemeluk agama Islam di Indonesia menurut data BPS Nasional pada tahun 2018 sebanyak 87,18% dari 265 juta penduduk Indonesia.[1] Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek sosial, budaya, politik hingga ekonomi. Umat Islam dituntut melakukan aktivitas ekonomi, karena alasan berikut: 1) mencukupi kebutuhan hidupnya 2) mensejahterakan keluarga 3) membantu orang lain. Tidak terpenuhinya alasan tersebut dapat dipersalahkan oleh agama.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

---

[1] https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis. Diakses pada hari Selasa 14 Januari 2020 Pukul 08.36 WIB.

[1]https://databoks.katadata.co.id/datapublish/-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa. Diakses pada hari selasa 14 januari 2020 pukul 08.40 WIB.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdaoat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"[2].

Lalu juga disebutkan dalam surah yang lain seperti:

Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"[3].

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas mengartikan bahwa perintah Allah SWT. Kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi, namun dalam surat-surat tersebut juga disebutkan beriringan dengan kata "*thayyib"* yang artinya baik dan berkualitas sehinga makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas.

Mengingat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyedia kebutuhan yang dalam hal ini akan dipenuhi oleh produsen yang dalam hal ini mengacu pada IKM (Industri Kecil Menengah) dituntut untuk

---

[2] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan, QS Al-Baqarah : 168.

[3] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan, *QS Al-Maidah* : 88.

memastikan produk mereka halal dan baik. Sehingga hal ini seharusnya menjadi peluang bagi IKM untuk berlomba-lomba memenuhinya.

Dengan banyaknya permintaan akan makanan halal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan di Indonesia, tak hayal apabila Indonesia menjadi Negara dengan label produsen pangan halal terbesar di dunia. Namun demikian, pemasaran produk pangan halal belum mampu menjadi komoditas besar di pasar global.

Selain itu rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran akan kewajiban dari pelaku usaha untuk menyertifikasi produk mereka dengan lebel halal menyebabkan banyak produk yang belum memiliki lebel halal sehingga konsumen tidak mengetahui produk mana yang benar-benar halal dan mana yang bukan. Dengan alasan tersebut banyak konsumen yang meragukan kehalalan dari suatu produk, sehingga disadari atau tidak hal tersebut akan berdampak pada kuantitas dan kualitas produksi pangan yang dihasilkan nantinya.

Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang beredar di pasaran mengharuskan pelaku usaha IKM untuk lebih memaksimalkan lagi produknya agar sesuai dengan kriteria kehalalan produk. Apalagi mengingat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh MUI bahwa per tanggal 17 Oktober 2019 semua produk yang beredar dipasaran wajib bersertifikasi halal. Hal itu juga selaras dengan bunyi pasal 67 pasal 1 yaitu kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang diundangkan[4].

Setelah Undang-Undang diberlakukan yang didukung oleh Peraturan pelaksananya maka dalam hal tersebut benar-benar harus dilaksanakan. Mengingat juga dalam hal perpindahan wewenang penyelenggara sertifikasi halal dan juga berbagai kriteria tentang proses daripada jaminan produk halal maka dirasa penelitian ini sangat penting. Pada saat ini sebenarnya IKM sudah berniat untuk mendaftarkan sertifikasi halal, namun terkendala terkait penerapan SJH dan yang paling dibutuhkan adalah mengenai uji laboatorium atuau proses dari pengujian produk.[5]

Karena dengan perpindahan wewenang penyelenggara sertifikasi membuat pelaku usaha harus bekerja sendiri dalam hal uji laboratorium produk mereka ujar Pandu selaku salah satu penanggung jawab komunitas IKM yang berada di Ponorogo. Sebenarnya para pelaku usaha tersebut juga sudah menyiapkan biaya untuk melakukan sertifikasi halal, dan mereka juga sudah mengupayakan untuk mendaftarkan usaha mereka ke Dinas Perdagkum (perdagangan, koperasi dan umkm) Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya pelaku usaha juga ingin membuat usaha atau produk mereka dikenal.

Pada dasarnya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga terkait yang bisa membantu seorang pelaku usaha

---

[4] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

[5] Pandu Milkaya, Hasil wawancara selaku pelaku dan penanggung jawab Komunitas IKM, Ponorogo, Selasa 21 Januari 2020.

untuk mengajukan sertifikasi halal terkait produk yang ia kembangkan, yaitu berupa :

Edukasi :Menurut Wikipedia Edukasi adalah pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, serta kebiasaan dari sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dalam hal ini edukasi sjh merupakan bagian yang sangat penting dalam hal proses penghalalan suatu produk. Karna tanpa adanya edukasi atau pembelajaran terkait proses, bahan baku halal, dan lainnya yang itu digunakan dalam pembuatan suatu produk. Sehingga pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam kinerjanya dan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ada.

Apalagi dalam hal penyembelihan hewan untuk konsumsi, dirasa masih perlu adanya edukasi khusus bagaimana agar penyembelihan tersebut sesuai dengan syarat yang ada.hal tersebut telah dijelaskan secara rinci dala m prosedur jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan kata lain edukasi mengenai prosedur sistem jaminan produk halal sangat diperlukan bagi pelaku usaha saat ini.

Sosialisasi : Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kurangnya sosialisasi sjh juga akan berdampak pada minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait sistem jaminan produk halal. Walaupun sudah ada UU dan juga PP nya tapi akan lebih bagus jika disosialisasikan secara langsung. Karna

pelaku usaha pada umumnya lebih menyukai sosialisasi daripada harus membaca peraturan itu sendiri. Karena bagi mereka lebih baik langsung praktek saja daripada terlalu banyak teori. Jika hal mengenai kewajiban sertifikasi halal itu disosialisasikan secara baik maka pelaku usaha khususnya IKM akan merasa bahwa mereka juga diperhatikan. Bukan hanya pelaku usaha dengan skala besar saja yang mendapatkannya.

Baik edukasi maupun sosialissi mengenai SJH sangatlah penting, mengingat bahwa dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23 (a) yang berbunyi[6] " pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem SJH". Dan diperkuat dalam PP No 31 Tahun 2019 pasal 1 (4) yang berbunyi[7] " proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk". Kedua hal tersebut telah termuat dalam panduan umum sistem jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM-MUI.

Artinya, baik itu edukasi maupun sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal sangat diperlukan bagi pelaku usaha, apalagi pada saat ini sudah banyak pengusaha-pengusaha baik yang kecil maupun yang sudah besar dan mereka harus menyertifikasi produk mereka. Pelaku usaha tidak hanya dari kalangan orang yang berpendidikan saja melainkan lebih banyak dari kalangan masyarakat biasa, tentu saja hal ini sangat berguna bagi mereka

[6] UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[7] PP No 31 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksana UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

ketika pihak terkait melakukan edukasi dan juga sosialisasi sistem jaminan produk halal ini.

Selain hal tersebut sebenarnya dinas terkait juga sudah membantu IKM-IKM di ponorogo salah satunya adalah dengan pemberian izin usaha kepada mereka dan hal itu bisa saja merupakan syarat yang bisa digunakan dalam hal pengajuan sertifikasi halal sebagai dokumen yang diserahkan[8]. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis ingin meneliti factor apa yang benar-benar mempengaruhi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya dan juga untuk menyiapkan pendaftaran produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal tersebut juga akan membuat masyarakat percaya pada produk yang beredar dan diperdagangkan dipasaran.

Sebenarnya alasan penulis memilih IKM (industri Kecil Menengah) daripada pelaku usaha lain karena, penulis menganggap pengusaha kecil juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengingat kebanyakan di daerah ponorogo sendiri sangat banyak usaha-usaha kecil dan mulai berkembang menjadi usaha yang cukup besar. Hal tersebut tentunya dapat membantu mereka dalam meningkatkan produk mereka untuk bersaing dipasaran. Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin membuat sebuah penelitian dengan judul "**Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM Di Kabupaten Ponorogo**"

[8] Amin Z, Hasil wawancara Dinas Perdagkum Ponorogo, Senin 13 Januari 2020.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis ingin menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Edukasi Sistem Jaminan Produk Halal Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal berpengaruh Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaruh edukasi sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan pengaruh edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep dan kajian yang lebih mendalam tentang edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu untuk menambah wawasan dalam mata kuliah manajemen bisnis islam dan juga bahan pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama berada di bangku kuliah dan dari literatur-literatur yang lain. Hal ini juga dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin memulai usahaya mulai dari bangku perkuliahan. Juga dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam hal pangan halal seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan manfaatnya bagi pelaku usaha kecil khususnya, akan menjadikan produk mereka lebih layak lagi untuk bersaing dipasaran.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu sama lain.

Bab I, merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Telaah Pustaka yang menguraikan dasar pustaka penelitian ini, baik teoritis berupa penjelasan masing-masing variabel, kesiapan pendaftaran sertifikasi halal dan yang mempengaruhinya, yaitu edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal, maupun empiris berupa kajian penelitian-penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai pondasi awal suatu penelitian dibangun.

Bab III, berjudul metode penelitian yang menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian yang menjelaskan gambaran umum metode yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang dijadikan responden, definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil penelitian.

Bab IV, berjudul hasil dan pembahasan menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mana data tersebut

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berupa hasil pengujian instrumen, hasil pengujian deskripsi berupa gambaran umum subjek penelitian, gambaran khusus responden, dan hasil temuan atas variabel penelitian. Selanjutnya dalam bab ini, data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab III untuk kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada sub bab pembahasan dan interpretasi data.

Bab V, berjudul penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga penelitian ini belum mampu dianggap sempurna, dan rekomendasi yang peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kesiapan pendaftaran Sertifikasi Halal

a. Pengertian Kesiapan

Menurut Gulo kesiapan mental yaitu suatu titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Dipertegas oleh Good kesiapan mental dan sebagai sesuatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan keadaan berikutnya yang akan dicapai oleh seseorang[1]. Sedangkan menurut para ahli, definisi kepastian adalah:

1) Menurut Slameto, kepastian adalah keseluruhan kondisi seseorang yang memnuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon.
2) Menurut Jamies Drever, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi.
3) Menurut Dalyono, kesiapan adalah kemampuan yan cukup baik fisik, mental dan perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik. Sementara kesiapan mental berarti

[1] Tri Sutasmi, *Hubungan Antara Kesiapan Mental Dengan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Biologi*, Jurnal Biotek Volume 4 Nomor 1 Juni 2016, 37.

memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyataka kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI[2]. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah untuk mencapai suatu standar tertentu . Dalam pelaksanaan sertifikasi halal dapat dijalankan oleh suatu lembaga tertentu.

Sertifikasi produk halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk pdari instansi pemerintah yang berwenang. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu pelaku usaha harus mengantongi sertifikasi produk halal yang diperoleh Lembaga pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.[3]

LPPOM MUI merupakan salah satu contoh lembaga tersebut. Namun hal tersebut sudah berubah setelah PP SJH no 31 tahun 2019 diterbitkan. Penyelenggara sertifikasi halal bukan lagi LPPOM MUI melainkan BPSJH(Badan Pemeriksa jaminan Produk Halal). Dalam pembarua wewenang ini MUI hanya berperan sebagai penerbit fatwa halal dan menebitkan sertifikasi auditor halal. Sehingga banyak pelaku

[2] LPPOM MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal.

[3] Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Panganan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei, 2014), 230.

usaha yang masih bimbang akan mendaftarkan produknya segera atau tidak.

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal harus mempersiapkan Sistem jaminan halal yang merujuk pada buku panduan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Dalam buku panduan tersebut berisi tetang syarat bahan yang digunakan, proses, prosedur, produknya sampai dengan sumber daya manusianya diatur dalam buku panduan tersebut.[4]

Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. dengan kata lain sertifikasi halal mampu menarik perhatian konsumen dalam membeli atau mendapatkan produk tersebut.

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*).[5] Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa:

---

[4] Majelis Ulama Indonesia, Sertifikasi Dan Sistem Jaminan Halal.

[5] *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*, *Kumawula*, Vol. 1, No.1, April 2018, 33.

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".[6]

b. Prinsip-Prinsip Kesiapan

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip dri kesiapan yaitu :

1) Menurut Slameto, prinsip-prinsip kesiapan meliputi:[7]

a) Semua aspek perkembangan berinteraksi.

b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.

c) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

2) Menurut Soemanto, prinsip bagi perkembangan kesiapan adalah:[8]

a) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk kesiapan.

b) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi prtumbuhan fisiologi individu.

c) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, ybaik yang jasmaniah maupun yang rohaniah. Apabila kepastian untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu

[6] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tenttang Jaminan Produk Halal.
[7] Ibid., 40.
[8] Ibid., 42

dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya.

c. Faktor-Faktor Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

1) Syarat Sertifikasi Halal

Yang dimaksud dengan produk halal itu sendiri adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:

(a) Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.

(b) Tidak mengandung khamr dan produk turunannya.

(c) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syariat islam.

(d) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.

(e) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan unuk babi atau barang tidak halal lainnya.[9]

Dijelaskan juga didalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

Pasal 10

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia unuk memperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,

[9] Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 123.

bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.[10]

Pasal 11

1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh menteri agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.[11]

Untuk lebih singkatnya syarat permohonan sertifikat halal dilengkapi dokumen:

(a) data Pelaku Usaha;

(b) nama dan jenis Produk;

(c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan;

(d) proses pengolahan Produk; dan

(e) sistem jaminan produk halal

Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

(a) Nama dan jenis Produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
[11] Ibid.

(b) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.

(c) Dokumen proses pengolahan Produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.

(d) Sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH

2) Biaya Sertifikasi Halal

(a) Biaya sertifikasi halal terdiri atas:[12]

(1) biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal;

(2) biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;

(3) biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;

(4) biaya penerbitan Sertifikat Halal; dan

(5) biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri.

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(1) Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[12] Amrullah Kamsari, *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*, Kepala Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, 19.

(2) Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal

(b) Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal

Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

(1) Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:[13]

(2) pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;

(3) pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;

(4) perusahaan;

(5) lembaga sosial;

(6) lembaga keagamaan;

(7) asosiasi; atau

(8) komunitas.

Sedangkan dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain :

(1) biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak.

[13] Ibid., 21.

3) Prosedur Sertifikasi Halal

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

(a) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH.

(b) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).[14]

(c) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

[14] Halal MUI, cara memperoleh sertifikat halal MUI dikutip dari https://indonesia.go.id/layanan/perdagangan/konomi/cara-memperoleh-srtifikasi-halal-mui , diakses tanggal 3 Februari 2020.

Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman yang dapat dipesan di sini.[15]

(1) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

(2) Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.[16]

(3) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

(4) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.[17]

(5) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi.

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap

[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.

hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: 1.[18]

(6) Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Tim auditor yang telah melaksanakan audit mempresentasikan laporan hasil audit

(7) Melakukan monitoring pasca-audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan perbaikan.[19]

(8) Memperoleh Sertifikat halal

Sekertariat LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal yang telah di fatwakan pada rapat komisi. Kemudian, Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di

[18] Ibid.
[19] Ibid.

kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.[20]

4) Penyelenggara Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang akan dibentuk yang diberikan kewenangan untuk penyelenggaran jaminan produk halal di Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. BPJPH ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.[21]

BPJPH dalam penyelenggaran jaminan produk halal memiliki kewenangan antara lain merumusan dan mentapkan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal serta menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal.[22] BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya itu bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

---

[20] Ibid.

[21] Susilowati Suparto, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, Jurnal*, MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 3, 2016, 433.

[22] Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

UUJPH terlahir sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahwa dalam penyelenggaran jaminan kehalalan dilaksanakan melalui proses yang panjang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (3) UUJPH yang menentukan bahwa jaminan kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusiaan, penjualan dan penyajian dari produk tersebut. Sehingga dalam penyelenggaraan jaminana produk halal memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

2. Edukasi Sistem Jaminan Halal

a. Pengertian Edukasi

Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu.[23] Dalam hal ini edukasi yang diperlukan oleh pelaku usaha khusunya IKM adalah mengenai tata cara pelaksanaan sistem jaminan produk halal dalam usahanya. Dengan begitu pelaku usaha dapat dengan mudah menjalankan sistem tersebut karena telah diberikan pengarahan dan pelatihan dari pihak terkait.

Adapun pengertian edukasi menurut para ahli adalah :

[23] Pengertian Edukasi, Macam-Macamnya dan Manfaatnya – Kiajar https://kiajar.com/pengertian-edukasi/ Diakses pada hari Sabtu 18 Januari 2020 pukul 10.35.

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian edukasi menurut KBBI yaitu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik.[24]

2) Menurut Wikipedia

Edukasi adalah pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, serta kebiasaan dari sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

3) Driyarkara

Menurut Driyakarya edukasi merupakan usaha dalam memberikan peganggan kepada manusia dan mengangkat yang muda agar lebih insani. Terutama, dalam mensiasati perkembangan jaman yang berjalan begitu cepat. Penting, agar manusia tetap dapat menyesuaikan sebagai peranannya.

4) Ahmad D. Marimba

Beliau berpendapat pengertian edukasi adalah bimbingan secara sadar oleh pendidikan dalam perkembangan jasmani serta rohani untuk hal baik. Di tujukan dalam pembentukan kepribadian yang lebih utama agar menjadi insan yang lebih berkualitas. Agar berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5) H. Horne

Pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.[25] Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya.

Edukasi merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.[26] Edukasi sistem jaminan produk halal memang perlu diadakan, mengingat kebanyakan pelaku usaha makanan dan minuman merupakan masyarakat dengan pendidikan menengah kebawah. Jadi lebih efektif bila hal tersebut benar-benar diadakan, dan juga akan sangat membantu mereka. Disisi satu sisi mereka wajib menyertifikasi halal produk mereka, disisi lain mereka juga mendapatkan pelatihan atau pengajaran tentang bagaimana prosessnya dari awal.

---

[25] http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html. Diakses pada hari Minggu 19 Januari 2020, Pukul 15.25 WIB.

[26] Ibid.

b. Teori-Teori Edukasi

1) S. Sukmadinata (1997) mengemukakan 4 (empat) teori pendidikan, yaitu:

(a) Pendidikan klasik,

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafatklasik, seperti Perenialisme, Eessensialisme, dan Eksistensialisme dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik.[27]

(b) Pendidikan Personal

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki *potensi-potensi* tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati *posisi kedua*, yang lebih

[27] https://hudanuralawiyah.wordpress.com/2011/11/25/makalah-teoriteori-Pendidikan/ Diakses pada hari Kamis 2 Juli 2020, Pukul 13.25.

berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik.

Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Yaitu suatu *model* kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual (kurikulum subjek akademis).

(c) Pendidikan Teknologi

Pendidikan Teknologi yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun diantara keduanya ada yang berbeda. Dalam pendidikan teknologi, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus, berupa data-data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang yang mengarah kepada kemampuan vocational.[28]

(d) Pendidikan Interaksional

[28] Ibid.

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru.

Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan denganlingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta.

c. Macam-Macam Edukasi

Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di atas bahwa edukasi memiliki tiga macam atau jenis yaitu edukasi formal, non formal, dan edukasi informal. Berikut penjelasan dari macam-macam edukasi:[29]

1) Formal

Proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut, lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang

[29] Pengertian Edukasi, Macam-Macamnya dan Manfaatnya – Kiajar https://kiajar.com/pengertian-edukasi/ Diakses pada hari Sabtu 18 Januari 2020 pukul 10.35.

bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini edukasi yang di maksud adalah seperti peatihan terkait proses SJH itu sendiri. Dalam hal ini edukasi dapat berupa pelatihan mengenai halal haram kepada pengusaha atau karyawannya yang dilakukan oleh pihak terkatit degan sertifikasi halal.

2) Non Formal

Edukasi non formal biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal, contohnya terdapat tempat pendidikan baca tulis Al Quran di masjid, lalu kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan seperti kursus mobil, kursus musik, dan kursus-kursus lain. Hal ini juga dapat dilakukan dengan contoh misalnya penyembelihan yang sesuai dengan tata cara islam atau sesuai dengan pedoman jaminan produk halal.

3) Informal

Sedangkan edukasi informal merupakan jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggungjawab yang dimiliki. Misalnya pelatihan menggunakan media internet misalnya melihat atau menonton di youtube, bisa menjadi acuan pembelajaran seseorang.

d. Faktor-Faktor Dalam Edukasi Sistem Jaminan Halal

1) Penerapan Sistem Jaminan Halal[30]

(a) Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

(b) Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

(c) Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

(d) Bahan[31]

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

---

[30] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia.
[31] Ibid.

(e) Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

(f) Fasilitas Produksi[32]

Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

[32] LPPOM MUI.

Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

(g) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

(h) Kemampuan Telusur *(Traceability)*[33]

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal

[33] Ibid.

dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

(i) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

(j) Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(k) Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

2) Prinsip Halal Haram Dalam Islam

Islam adalah agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya

adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan.[34] Menurut Dahlan, dalam ensiklopedi hukum islam dikatakan bahwa "yang haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (israf)". engertian halal dan haram ini sesung-guhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Dari sinilah, baik halal maupun haram, dibagi menjadi dua, yaitu:[35]

(a) Dzat atau Substansi Barangnya

Makanan yang dimaksud halal dzatnya adalah segala makanan yang secara material atau fisik adalah halal. Contohnya: nasi, sayuran dan lain sebagainya. Demikian juga, makanan yang haram adalah segala makanan yang secara material adalah haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam membe-rikan tuntunan agar setiap muslim hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib atau baik untuk tubuhnya artinya makanan yang sehat secara spiritual dan juga higienis.

Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu berarti tidak halal secara spiritual dan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit

[34] Muchamad Fauzi, Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4 (01), 2018, 52.

[35] Ibid., 53.

memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan do‟anya sulit diterima Allah.

(b) Cara Mendapatkanya[36].

Halal dalam mendapatkanya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil. Halal dalam mendapatkanya inilah yang nanti pada waktu kiamat akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawabanya. Makanan yang pada dasarnya dzatnya halal, namun cara mempe-rolehnya dengan cara haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Dalil–dalil tentang makanan dan minu-man halal diantaranya Al-Baqarah ayat 168.

Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama, contohnya seperti daging babi, darah, dan bang-kai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini, diperintahkan juga bahwa janganlah mengikuti langkah-

[36] Ibid.

langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit.[37]

Sayyid Quthb menjelaskan makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang ada di bumi kecuali yang sedikit dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal- hal yang membahayakan dan telah dite-gaskan dalam nash syara‟ adalah terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa pembatasan tentang halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. Apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal ini melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia.

Al-Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan halal haram, yaitu:[38]

(1) Asal segala sesuatu adalah harus (mubah).
(2) Penentuan halal dan haram adalah hak Allah.
(3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
(4) Perkara yang halal menafikan keperluan kepada yang haram.
(5) Wasilah atau helah untuk melakukan yang haram adalah haram.

[37] Ibid.
[38] Ibid., 53.

(6) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.

(7) Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram

(8) Halal dan haram itu adalah bersifat universal

(9) Keadaan darurat membolehkan yang haram

Islam merupakan agama yang sangat meni-tikberatkan perkara yang baik dan buruk. Timbulnya halal dan haram di dalam Islam adalah sebagai panduan bagi manusia untuk mengenal pasti sesuatu yang baik ataupun buruk. Namun begitu Islam bukanlah sebuah agama yang rigid, dalam setengah keadaan, sesuatu perkara yang dicegah akan dibenarkan untuk melakukannya demi meraih kemaslahatan manusia dan menjaga *maqasid al-syariah*. Walau bagaimanapun kelonggaran kepada yang haram tidak boleh dilakukan dengan sewenang- wenangnya. Ini kerana kewajiban di dalam mencari sesuatu yang halal merupakan kefarduan bagi umat Islam.

3) Pengujian Produk

Dalam hal pengujian produk dalam sistem jaminan halal termasuk didalam bagian dari ruang lingkup audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

(a) Waktu pelaksanaan

Audit halal internal dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan-perubahan yang

mungkin mempengaruhi status kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi, bahan, proses maupun keluhan dari konsumen.

(b) Metode Pelaksanaan

Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit sistem yang lain, tetapi formulir audit halal internal dan pelaporannya harus dibuat terpisah dari audit sistem yang lain.

3. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal[39]

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Proses sosialisasi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang bersangkutan dengan suatu hal. Misalnya dalam hal ini mengenai sistem jaminan produk halal, maka yang berwenang melakukan sosialisasi adalah LPPOM MUI atau BPSJH sendiri. Sosialisasi dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.[40]

Intinya adalah adanya sosialisasi diharapkan dapat membantu seseorang memahami hal-hal yang tidak ia ketahui agar menjadi pema haman baru dan dapat dilaksanakan. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu pihak berwenang atau seseorang yang

[39] https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html. Diakses pada hari Sabtu 18 Januari 2020 Pukul 11.25 WIB.

[40] Ibid.

memang betul-betul paham akan sistem jaminan produk halal tersebut. Akan lebih baik jika seorang yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal dan juga yang telah mendapatkan sertifikasi halal membagikan ilmunya kepada pengusaha yang masih belum memahaminya. Karna biasanya jika ada contohnya, masyarkat akan lebih mempercayai dan merespon dengan baik.

Dalam hal sosialisasi sistem jaminan produk halal memang harus lebih giat lagi pelaksanaannya, mengingat sekarang sertifikasi halal bukan bersifat sukarela melainkan sudah diwajibkan. Jadi mu tidak mau semua pelaku usaha terkhusus dalam hal ini makanan dan minunan, paling tidak harus sudahmengetahui apa itu sistem jaminan produk halal dan untuk penerapannya dalam penciptan produk bisa di ajarkan secara perlahan-lahan.

b. Jenis-Jenis Sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.[41]

1) Sosialisasi primer

[41] Ibid.

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu.. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang memiliki atau mempunyai keterkaitan dengan suatu ha tersebut. sehingga individu atau kelompok yang mendapatkan sosialisasi akan lebih paham dan mengeti makna dari hal yang disosialisasikan tersebut.

2) Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi* Dalam proses *resosialisasi*, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses *desosialisasi*, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.[42]

Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

c. Proses Sosialisasi

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting

[42] Ibid.

dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society*[43], Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Menurut Mead pengembangan diri manusia berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Menurut George Herbert Mead sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibagi melalui beberapa tahap sebagai berikut.[44]

1) Tahap persiapan *(Preparatory Stage)*

   Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

2) Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

   Dalam tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. kesadaran adanya tuntutan

---

[43] https://andykomkom.wordpress.com/2015/01/23/maksud-teori-george-herbert-dalam-bukunya-mind-self-and-society-1972/. Diakses pada hari Sabtu 26 September 2020, Pukul 19.39 WIB.

[44] Ibid.

untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.

3) Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage*).[45]

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadikan individu sebagai warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Charles H. Cooley lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya.

d. Faktor-Faktor Dalam Sosialisasi Sistem Jaminan Halal

1) Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI.[46] SJH merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. Untuk perusahaan baru

[45] Ibid.
[46] LPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, 2008, 7.

yang belum memiliki sertifikasi halal MUI dokumen yang diperlukan adalah:

a) Dokumen SJH berupa surat pernyataan diatas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual SJH standar paling lambat 6 bulan setelah terbitnya sertifikasi halal.

b) Dokumen SJH berupa manual SJH minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.

2) Sistem Administrasi Jaminan Halal

Perusahaan harus mendesain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk dengan penjelasan dibawah ini:[47]

a) Acuan teknis untuk bagian pembelian

(1) Daftar bahan, meliputi nama bahan, pemasok, dan produsen yang disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM-MUI.

(2) Daftar lembaga sertifikasi halal yang telah diakui oleh LPPOM-MUI.

(3) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk.

(4) SOP penambahan pemasok baru.

b) Acuan teknis untuk bagian riset dan pengembangan

[47] Ibid., 22.

(1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

(2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk (sertifikat pengiriman, wilayah berlakunya sertifikasi halal, masa berlaku sertifikasi halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain).

(3) Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan.

(4) SOP penggunaan bahan baru.

c) Acuan teknis untuk bagian produksi[48]

(1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

(2) Formula/instruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.

(3) Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya.

(4) SOP produksi halal.

d) Acuan teknis untuk bagian penerimaan barang

(1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen uyang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

[48] Ibid., 23.

(2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk (sertifikasi per pengirima, wilayah berlakunya sertifikasi halal, masa berlku sertifikasi halal dan lain-lain).

(3) SOP pemeriksaan bahan.

e) Acuan teknis untuk bagian pergudangan[49]

(1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

(2) Tanda pada kemasan (logo, lot number, nama dan alamat produksi) yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.

(3) Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan/produk dari kontaminasi barang haram dan najis.

(4) SOP penerimaan dan penyimpanan barang.

3) Proses Display Atau Pemajangan Produk

Untuk dapat memvisualisasikan penataan produk yang menarik perlu perencanaan yang optimal. selain itu, untuk memperoleh hasil yang baik memerlukan desainer penataan produk yang profesional, sumber daya yang menguasai tentang *display*, memahami jenis produk, mutu, dan spesifikasi barang yang akan ditata, mengetahui segmentasi pasar yang akan dijadikan sasaran, serta kode etik dalam penjualan.

[49] Ibid., 24.

Penataan produk dikenal juga dengan istilah *display*. Penataan produk *(display)* adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yangditerapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen.[50] Pengertian *display* yaitu merupakan pemajangan atau tata letak barang dagangan untuk menarik minat beli konsumen agar terciptanya pembelian. Dengan melihat barang dagangan, konsumen akan tertarik serta memudahkan konsumen dalam memilih barang yang diinginkan.

Sedangkan didalam pp nomor 31 tahun 2019 terdapat pasal yang mengatur mengenai lokasi, tempat dan alat proses produk halal, yaitu :[51]

Pasal 43

1) Lokasi, tempat dan alat pph wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
2) Lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimakksud pada ayat (1) wajib :
3) Dijaga kebersihan dan higienisitasnya;
4) Bebas dari najis, dan
5) Bebas dari bahan tidak halal.
6) Loksai yang wajib dipisahkan sebaggaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
7) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat :
8) Penyembelihan;
9) Pengolahan;
10) Penyimpanan;
11) Pengemasan;
12) Pendistribusian;
13) Penjualan; dan
14) Penyajian.

---

[50] Masum Sagivile, "Display Produk", artikel diakses pada 29 Oktober 2020 dari http://displayprdku.blogspot.com/2012/11/.

[51] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 58

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memisahkan antara :
1) Sarana penyajian produk halal; dan
2) penyajian produk, untuk yang halal dan tidak halal.

4. Bahan-Bahan Kritis

Yang dimaksud dengan bahan-bahan kritis adalah bahan yang bukan merupakan bahan utama, melainkan bahan turunan dari barang lain yang kemudian akan digunakan. Bahan-bahan kritis tersebut terbagi menjadi beberapa antara lain :[52]

a) Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut :

1) Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat Islam sehari-hari).
2) Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).
3) Peralatan/pisau (harus tajam).
4) Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas).

Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

[52] Ibid., 44.

1) Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM MUI.
2) Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya (kesehatan, dan sebagainya).
3) Harus ada kecocokan antara sertifikat halal dengan dokumen lain.
4) Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan lain-lain)
5) Harus ada kecocokan nomor lot, *plant number*, tanggal penyembelihan, dan sebagainya.

b) Bahan Turunan Hewani[53]

Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh –contoh bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :

1) Lemak
2) Protein
3) Gelatin
4) Kolagen
5) Asam lemak dan turunannya (E430-E436)
6) Garam atau ester asam lemak (E470-E495)

[53] Ibid., 46.

7) Gliserol/gliserin (E422)

8) Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)

9) *Edible bone phosphate* (E521)

10) Di/trikalsium fosfat

11) Tepung plasma darah

12) Konsentrat globulin

13) Fibrinogen

14) Media pertumbuhan mikroba (contoh : *blood agar*)

15) Hormon (contoh : insulin)

16) Enzim dari pankreas babi/sapi (amilase, lipase,pepsin, tripsin)

17) Taurin

18) Plasenta

19) Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)

20) Beberapa vitamin (contoh: vitamin A, B6, D, E)

21) Arang aktif

22) Kuas

c) Bahan Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan

penolong yang digunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis:[54]

1) Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2, asam folat.
2) Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan emulsifier (contoh: *polysorbate/tween & glyceril monooleat* yang mungkin berasal dari hewan), supaya dalam larut air.
3) Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.
4) *Hydrolyzed Vegetable Protein* (HVP) perlu diperhatikan jika proses hidrolisisnya menggunakan enzim.

d) Produk Hasil Sampling Industri Minuman Beralkohol Dan Turunannya.

Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa baruyang telah mengalami perubahan kimiawi statusnya menjadi

[54] Ibid., 47.

halal. Beberapa contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang merupakan titik kritis :

1) *Cognac oil* (merupakan hasil samping distilasi *cognac/brandy*)
2) *Fusel Oil* (merupakan hasil samping *distilled beverages*) dan turunannya seperti isoamil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, gliserol, asetaldehid, 2,3 butanadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya).
3) *Brewer yeast* (merupakan hasil samping industri bir).
4) *Tartaric Acid* (hasil samping industri *wine*).

e) Produk Mikrobial

Status produk mikrobial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut :[55]

1) Produk mikrobial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol (khamr) beserta produk samping dan turunannya.
2) Produk mikrobial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yg haram atau diragukan kehalalannya diantaranya : darah, pepton (produk hasil hidrolisis bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam atau enzim),
3) Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya melibatkan enzim dari bahan yang haram.

[55] Ibid., 48.

4) Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan penolong yang haram. Contohnya adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.

5) Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen yang berasal dari bahan yang haram. Contohnya adalah Enzim amilase dan protease yang dihasilkan oleh *Saccharomyces cerevisae* rekombinan dengan gen dari jaringan hewan. Hormon insulin yang dihasilkan oleh *E. coli* rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas babi. Hormon pertumbuhan (*human growth hormone*) yang dihasilkan oleh *E. coli* rekombinan.

f) Bahan-Bahan Lain[56]

Selain kelompok bahan-bahan di atas, berikut ini adalah contoh bahan/kelompok bahan lain yang belum sering menjadi titik kritis:

1) Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam aspartat).
2) Pewarna alami
3) Flavor
4) *Seasoning*
5) Bahan pelapis vitamin
6) Bahan pengemulsi dan penstabil

[56] Ibid., 49.

7) Anti busa

8) Dan lain-lain

Dalam hal sosialisasi pihak MUI sendiri telah menyiapkan agenda atau program yang mendukung hal tesebut diatas. Seperti yang peneliti dapat dari hasil wawancara oleh bapak Wahyu selaku staff di MUI Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa MUI mempunyai Program Kerja Tahunan yang menyangkut masalah halal haram.[57] Contohnya adalah sosialisasi penyembelihan hewan secara syar'i, sosialisasi pengurusan sertifikasi produk halal dan sosiaisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dilihat dari hal tersebut saja maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat penting untuk pengetahuan pelaku usaha, dan hal tersebut bisa membantu pelaku usaha dalam memajukan usaha mereka.

B. Keterkaitan Antar Variabel

1. Keterkaitan antara Edukasi SJH dan Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Dengan munculnya kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan dipasaran dan juga peraturan-peraturan baru yang muncul setelah pemberlakuan UU JPH. Maka dirasa sangat diperlukan pelatihan-pelatihan daripada sistem jaminan produk halal bagi produsen. Edukasi produk halal dirasa sangat pentng untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih luas kepada produsen ppangan halal.[58] Agar mereka

---

[57] Bapak Wahyu selaku staff MUI Hasil wawancara, Senin, 7 September 2020.

[58] https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/21/p2wf3r440-bpjh-diminta-tingkatkan-edukasi-dan-sosialisasi-produk-halal. Diakses pada hari Sabtu 1 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB.

tahu dan paham terkait sistem yang harus mereka lalui sebelum mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal ataupun pada saat mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal dengan harapan bisa menjaga kualitas dan kuantitas produk mereka sesuai aturan halal yang berlaku.

2. Keterkaitan Antara Sosialisasi SJH dan Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[59] Selain edukasi maka pemerintah harus melakukan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha, bersama-sama dengan edukasi SJH yang berlaku saat ini. Supaya pelaku usaha merasa diperhatikan dan menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi pangan halal yang direncanakan pemerintah. Karna walaupun ada peraturan tapi akhirnya tidak dilaksanakan akan berdampak tidak baik bagi semua kalangan. Entah itu bagi masyarakat luas selaku konsumen dan juga produsen itu sendiri.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

1) Bonus Giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi Pada Pemuda Muslim*

[59] https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html. Diakses pada hari Sabtu 18 Januari 2020 Pukul 11.25 WIB.

Bandarlampung).[60] Skripsi ini membahas tentang bagaimana minat masyarakat terkait produk yang bersertifikasi halal serta bagaimana tingkat kesadaran halal masyarakat untuk membeli sebuah produk. Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah produk mie instan, telah kita ketahui bahwa produk mie instan sangat digemari masyarakat luas dari kalangan anak muda sampai kalangan dewasa. Namun, dengan kepopuleran produk ini juga dirasa penting dalam hal pangan halal. Dengan adanya kepastian kehalalan produk ini maka konsumen akan menjadi lebih tenang.

2) Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta).*[61] Di dalam skripsi ini membahas tentang hal yang mempengaruhi mahasiswa muslim di Yogyakarta terhadap minat membeli produk makanan. Karna pada umumnya konsumen akan membeli produk yang sudah memiliki kepastian terkait halal atau tiak produk yang akan dibelinya. Rasa aman akan muncul ketika produk yang dibeli sudah memiliki label halal. Maka dari itu dalam skripsi ini dijabarkan mengenai factor yang benar-benar mempengaruhi minat beli konsumen.

3) Miftakhul Janah, *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mi Samyang (Studi Pada Masyarakat Muslim*

---

[60] Bonus giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran Halal Dan sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli produk Mie Instan (Study Pada pemuda Muslim Bandar Lampung), Skripsi* (BandarLamupung : Universitas Lampung, 2018).

[61] Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta, Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Di Kecamatan Kebumen).[62] Dalam skripsi ini ingin membahas tentang bagaimana kesadaran halal dan juga sertifikasi halal suatu produk dalam hal ini yaitu produk mi Samyang dapat mempengaruhi masyarakat dalam membelinya. Mengingat juga bahwa mi Samyang itu sendiri bukan produksi dalam negri melainkan diproduksi oleh negara lain yang mayoritas non muslim. Maka dari tiu penulis membuat penelitian seperti diatas untuk mengetahui minat beli masyarakat itu sebenarnya paling dipengaruhi oleh hal apa saja.

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bonus Giwang Pambudi memiliki persamaan dengan peneliti yaitu mengenai sertifikasi halal suatu produk yang dalam hal tersebut merupakan produk mie instan yang sudah sangat digemari oleh masyarakat. Perbedaannya terletak pada penempatan variabelnya, pada penelitian Bonus, sertifikasi halal dijadikan sebagai variabel independen (X_2). Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengacu terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halalnya yang diletakkan sebagai variabel dependen (Y).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Waskito memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu terkait dengan variabel sertifikasi halal. Namun perbedaannya terletak pada penempatan variabelnya, yaitu pada penelitian Danang, sertifikasi halal dimasukkan dalam variabel independen

[62] Miftakhul Janah, *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mi Samyang (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Kebumen),* Skripsi, STIE Putra Bangsa Kebumen.

(X_1). Sedangkan dalam penelitian kali ini ditempatkan sebagai variabel dependen (Y), namun dengan sudut pandang pengambilan tema yang bebeda. Yaitu pada penelitian ini menelii tentang kesiapan pendaftaran sertifikasi halal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Jannah memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu memasuskkan sertifikasi halal sebagai variabel. Perbedaannya yaitu terkait penempatan variabelnya, dalam peneitian Miftakhul Jannah sertifikasi halal ditempatkan divariabel independen (X_2). Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengacu terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halalnya yang diletakkan sebagai variabel dependen (Y).

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel *dependent* dan *independent*.[63] Kerangka berpikir yang peneliti bangun guna memudahkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika mendapatkan edukasi mengenai sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Industri kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal tinggi. Begitu pula sebaliknya jika tidak mendapatkan edukasi mengenai

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 91.

sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Indusri Kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal rendah.

2. Jika mendapatkan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Industri kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika tidak mendapatkan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Industri kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal rendah.
3. Jika mendapatkan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Industri Kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika tidak mendapatkan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal, maka kesiapan IKM (Industri Kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal rendah.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang harus diuji melalui sebuah kegiatan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarka pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dai pengumpula data.[64] Hipotesis juga berarti merupakan dugaan yang bisa benar dan bisa juga salah. Dia akan ditolak jika hal tersebut salah dan akan diterima jika hal itu benar. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitiannya adalah:

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012) 64.

H_{a1}: Edukasi sistem jaminan produk halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

H_{a2}: Sosialisasi sistem jaminan produk halal mempunyai pegaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

H_{a3}: Edukasi dan Sosialisasi sistem jaminan produk halal bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

H_{01}: Edukasi sistem jaminan produk halal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

H_{02} : Sosialisasi sistem jaminan produk halal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

H_{03} : Edukasi dan Sosialisasi sistem jaminan produk halal bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data kemudian yang kemudian dianalisis.[1] Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti[2].

Rancangan penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian non eksperimen, yaitu suatu penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap sejumlah variabel secara apa adanya. Penelitian ini mempersoalkan suatu fenomena atau kejadian yang telah ada atau terjadi tanpa bisa dimanipulasi atau dikatrol. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian survey untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan mengedarkan kuesioner kepada responden[3].

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Secara umum variabel adalah objek yang akan dijadikan penelitian baik yang berbentuk abstrak maupun real. Pelaksanaan kegiatan ini harus sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi hasil observasi dipertanggungjawabkan

---

[1] Uhar Suharsaputra, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : PT. refika Aditama, 2012), 49.

[2] Suryani & Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Management dan Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 109.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta, 2008*)*, 137.

kebenarannya[4]. Landasan teori yang dipakai juga mempengaruhi hasil yang didapatkan. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independent) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent), dan variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Edukasi dan Sosialisasi sistem jaminan produk halal. Adapun variabel terikatnya adalah kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Definisi operasional dari masing-masing variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Edukasi SJH(X1)	Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu.	1. Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal 2. Prinsip Halal/Haram Dalam Islam 3. Pengujian Produk

[4] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), 109.

Sosialisasi SJH (X2)	Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.	1. Pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal 2. Sistem Administrasi SJH (Pembelian s/d Distribusi Produk 3. Display/Pemajangan Produk 4. Bahan-Bahan Kritis
Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Y)	Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyataka kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI	1. Syarat Sertifikasi Halal 2. Biaya Sertifikasi Halal 3. Prosedur Sertifikasi Halal 4. Penyelenggara Sertifikasi Halal

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian. Yaitu segala hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini populasinya adalah IKM di Kabupaten Ponorogo yaitu berjumlah 663 IKM[5] yang sudah memiliki izin usaha. Data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan

[5] Hasil wawancara dengan Dinas Perdagkum, Senin 13 januari 2020, Pukul 09.00 WIB.

dinas Perdagkum (Perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro) di Kabupaten Ponorogo.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu[6]. Dalam hal ini populasi yang ada termasuk dalam golongan yang besar dan tidak mungkin peneliti bisa untuk menelitinya secara keseluruhan. Mengingat juga bahwa adanya keterbatasan waktu, dana dan beberapa hal yang dialami oleh peneliti maka peneliti mengambil 87 sampel.

3. Teknik Pengambilan Sampling

Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan teknik *probability sampling*. Di mana setiap unsur (anggota) populasi diberikan peluang yang sama dalam pengambilan sampel. Teknik dari *probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.[7] Adapun teknik pengambilan sampel menurut Slovin sebagaimana dikutip oleh Danang Sunyoto dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut[8]:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

---

[6] Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung : Alfabeta, 2003), 34.

[7] Sugiyono, Metode Penelitian….., 82.

[8] Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output Komputer* (Yogyakarta: CAPS, 2011), 21.

Keterangan :

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e = persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila objek dari penelitian kurang dari 100, maka lebih baik objek dari penelitian tersebut diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Dan jika objek dari penelitian lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%[9].

Dari teori tersebut peneliti mempertimbangkan eror sebesar 10% dengan alasan bahwa penyebaran kuesioner melalui cara online, dan lebih sulit untuk mendapatkan respon dari responden karena masih banyak yang belum paham terkait angket online tersebut. Mengingat juga pada saat ini terjadi pandemi, tidak bisa semuanya dilakukan dengan offline atau secara tatap muka langsung dengan responden, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{663}{1+663(0{,}1)^2}$$

$$n = \frac{663}{1+6{,}63} = \frac{663}{7{,}63} = 86{,}893940105$$

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 87 responden dari 663 IKM yang sudah memiliki izin di Kabupaten Ponorogo.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuntitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistic. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer membutuhkan data atau informasi dari seseorang yang biasa disebut sebagai responden[10].

Cara memperoleh data ini yaitu dengan melakukan wawancara ataupun mengisi suatu kuesioner (angket). Data atau informasi diperoleh melalui wawancara dan pengisian angket oleh IKM (industri Kecil Menengah) di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk data mengenai responden didapatkan dari bantuan Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan UMKM) Kabupaten Ponorogo.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang diisi oleh responden, kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topic tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual maupun kelompok, untuk mendapatkan

[10] Sofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Kencana, 2017), 17.

informasi tertentu seperti preferensi, keyakinan, minat dan perilaku[11]. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Angket atau kuisioner merupakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.

Keterangan yang diinginkan ada dalam setiap pikiran, perasaan, sikap atau kelakuan dari manusia itu sendiri. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala Likert yaitu skala yang berisi beberapa tingkat preferensi jawaban responden[12] dengan pilihan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut :

SS : 5

S : 4

KS : 3

TS : 2

STS : 1

[11] [2] Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif*, 44.
[12] Ibid., 45.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Coba Instrumen

Sebagaimana diketahui bahwa instrument merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tetntang karakteristik variabel secara objektif. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka harus memenuhi dua instrument yaitu *validitas* dan *reliabilitas.*

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan data valid. Hasil data yang valid terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti harus mampu mengendalikan obyek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.[13] Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel}. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid

1) Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid.
2) Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dikatakan tidak valid.

Untuk menentukan nilai $r_{hitung,}$ dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai correted item total correlation. Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment yang dikemukakan oleh pearson sebagai berikut :[14]

---

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* 117.

[14] J Supranto, *Statistik : Teori dan Aplikasi Edisi Keenam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 98.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{N\sum x^2 - \sum x^2\ (N\sum y^2 - \sum y^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : angka indeks korelasi *product moment*

$\sum x$: jumlah seluruh nilai X

$\sum y$: jumlah seluruh nilai Y

$\sum xy$: jumlah hasil perkalian nilai X dan Y

N : jumlah data

Dalam pengujian validitas instrumen, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 responden dengan menggunakan 33 item pertanyaan. Yaitu 9 butir pertanyaan untuk edukasi SJH, 12 butir pertanyaan untuk sosialisasi SJH dan 12 butir pertanyaan tentang kesiapan pendaftaran sertifikasi halal.

Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dengan melihat r tabel (nilai r product moment) untuk N = 20, dengan sig. 5% diperoleh nilai sebesar 0,444. Dari perhitungan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Pertanyaan	R - Hitung	R - Tabel	Keterangan
X1 (Edukasi SJH)	Pertanyaan 1	0,451	0,444	Valid
	Pertanyaan 2	0,541	0,444	Valid
	Pertanyaan 3	0,536	0,444	Valid
	Pertanyaan 4	0,902	0,444	Valid
	Pertanyaan 5	0,902	0,444	Valid

	Pertanyaan 6	0,770	0,444	Valid
	Pertanyaan 7	0,605	0,444	Valid
	Pertanyaan 8	0,591	0,444	Valid
	Pertanyaan 9	0,627	0,444	Valid
X2 (Sosialisasi SJH)	Pertanyaan 1	0,408	0,444	Tidak Valid
	Pertanyaan 2	0,764	0,444	Valid
	Pertanyaan 3	0,747	0,444	Valid
	Pertanyaan 4	0,775	0,444	Valid
	Pertanyaan 5	0,775	0,444	Valid
	Pertanyaan 6	0,807	0,444	Valid
	Pertanyaan 7	0,669	0,444	Valid
	Pertanyaan 8	0,677	0,444	Valid
	Pertanyaan 9	0,641	0,444	Valid
	Pertanyaan 10	0,730	0,444	Valid
	Pertanyaan 11	0,700	0,444	Valid
	Pertanyaan 12	0,648	0,444	Valid
Y (Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal)	Pertanyaan 1	0,499	0,444	Valid
	Pertanyaan 2	0,625	0,444	Valid
	Pertanyaan 3	0,444	0,444	Valid
	Pertanyaan 4	0,453	0,444	Valid
	Pertanyaan 5	0,234	0,444	Tidak Valid
	Pertanyaan 6	0,760	0,444	Valid
	Pertanyaan 7	0,600	0,444	Valid
	Pertanyaan 8	0,745	0,444	Valid
	Pertanyaan 9	0,630	0,444	Valid
	Pertanyaan 10	0,520	0,444	Valid
	Pertanyaan 11	0,736	0,444	Valid
	Pertanyaan 12	0,764	0,444	Valid

Dari tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa ada 31 butir pertanyaan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif. Sehingga 31 pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid. Sedangkan ada 2 butir pertanyaan $r_{hitung} < r_{tabel}$

dan dinyatakan tidak valid, sehingga 2 pertanyaan tersebut harus dihapus dan tidak bisa lagi digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti suatu instrument cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data yang digunakan dala sebuah penelitian.[15] Instrument yang baik tidak akan berfsifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil, akan tetap sama.

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara tes ulang, yaitu dengan cara penggunaan instrument penelitian tersebut terhadap subjek yang sama, dilakukan dalam waktu yang berlainan. Untuk menentukan pernyataan tersebut reliable atau tidak ukuran yang dipakai yaitu *croancbach alpha* (α). Apabila nilai *croancbach alpha* suatu variabel >0,60 maka indikator yang digunakan oleh variabel adalah reliable. Jika nilai *croancbach alpha* suatu variabel <0,60 maka indikator yang digunakan variabel adalah tidak reliable.

Dimana pengujian ini menggunakan bantuan computer program SPSS. Rumus *croancbach alpha* (α) adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1\frac{\sum \sigma_{b^2}}{\sigma_t^2}\right)$$

r_{11} = reliabilitas instrumen

[15] Suharsaputra, Metode Penelitian, 104.

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum\sigma_b^2$ = jumlah varians butir

Σ_t^2 = varians total[16]

Dengan menggunakan aplikasi spss versi 22 dapat diketahui hasil uji reliabilitas masing-masing variabel seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Uji Reliabilitas

Variabel	***Croancbach Alpha***	**Batas Reliabel**	**Keterangan**
Edukasi SJH (X1)	0,838	0,60	Reliabel
Sosialisasi SJH(X2)	0,907	0,60	Reliabel
Kesiapan Pendafaran Sertifikasi Halal(Y)	0,845	0,60	Reliabel

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Croancbach alpha* > 0,60, maka dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, pada penelitian ini perlu dilakukan uji asumsi. Model regresi yang akan digunakan untuk prediksi, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Adapun asumsi yang harus dipenuhi yakni:

a. Uji Normalitas

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 239.

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residu atau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu dapat diketahui dari kurva dalam output analisis SPSS berupa suatu bentuk kurva seperti lonceng (*bell-shaped curve)* jika data berdistribusi normal. Secara deskriptif, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *histogram regression residual* yang sudah distandarkan. Adapun secara statistic, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis *explore* dan menggunakan signifikasi pada kolom *kolmogorov-smirnov*. Teknik analisisnya adalah:

1) Jika nilai probability sig 2 tailed ≥ 0,05 maka distribusi data normal.
2) Jika nilai probability sig 2 tailed < 0,05 maka distribusi data tidak normal.[17]

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (*variance inflation factor)* dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah:[18]

---

[17] Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.

[18] Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), 103.

1) Jika nilai VIF < 10 atau memiliki toleransi > 0,1 maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi;
2) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.[19]

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Metode pengujian yang sering digunakan adalah pengujian uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut[20] :

1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)
2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau DW > +2

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram *scatterpoot*, dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang

[19] Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 107.
[20] Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134.

diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi.[21]

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

b. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Keterangan :

Y : Kesiapan pendaftaran sertifikasi halal

a : konstanta

X_1 : edukasi SJH

X_2 : sosialisasi SJH

b_1 : koefisien regresi X_1

b_2 : koefisien regresi X_2

[21] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi 9* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 105.

c. Uji F

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.[22]

Pengajuan hipotesisnya adalah:

H_0 : $b_1, b_2 = 0$, berarti variabel bebas (X_1) secara serentak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Ha : $b_1, b_2 \neq 0$, berarti variabel bebas (X_1) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Dasar pengambilan keputusan ialah:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak Ha diterima artinya variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima Ha ditolak artinya variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dan mengambil kesimpulan:

Nilai signifikan > 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak

Nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak H_1 diterima.

d. Uji t

[22] Trihendradi, *Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 150.

Uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel,}$ artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Dan mengambil kesimpulan:

1) Nilai signifikan > 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak
2) Nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak H_1 diterima.[23]

[23] Ibid., 154.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Ponorogo

Menurut Babad Ponorogo , setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker, lalu Raden Katong memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahani Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti. Raden Katong, Selo Aji dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman[1].

Tahun 1482-1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatang dengan sedikit demi sedikit, kesulitan tersebut dapat diatasi dan pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu beserta seluruh pendukungnya mulai membuahkan hasil. Dengan persiapn dalam rangka merintis kadipaten didukung oleh semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke XV dan sekaligus menjadi adipati yang pertama.

Kadipaten Ponorogo berd iri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang

[1] https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/ Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020, 17.40.

terdapat didepan gapura kelima di komplek makam Bathoro Katong dan juga mengacu pada buku *Hand Book Of Oriental History*. Pada batu gilang tersebut tertulis *candrasengkala memet* berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah.

Candrasengkala ini menunjukkan tahun 1418 Saka atau 1496 M. sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka, bertepatn dengan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H. selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hai Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.[2]

2. Visi Dan Misi Kabupaten Ponorogo

Visi:

" PONOROGO BERBENAH MENUJU PONOROGO YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS "

Misi:

a. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.[3]

---

[2] Ibid.
[3] Ibid.

b. Terkelolanya seluruh sumber daya daaerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.

c. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara professional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.

d. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.

e. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersedian ruang public yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.

f. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatn kerja.

g. Meningkatnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayann pendidikan dan kesehtan masyarakat guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km2 yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan dan 305 desa/ kelurahan. Menurut kondisi

geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111º17' – 111º52' Bujur Timur (BT) dan 7º49' – 8º20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah.

Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut[4]:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk.

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek.

Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

B. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Industri kecil menengah (IKM) makanan dan minuman di kabupaten Ponorogo yang berjumlah 87 orang. Berdasarkan hasil penelitian kepada 87 responden melalui kuesioner yang telah disebar oleh peneliti telah didapatkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut :

[4] https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192. Diakses pada Hari Selasa 2 Juni 2020 Pukul 14.30.

1. **Jenis Kelamin**

Data mengenai responden pada penelitian ini adalah industri kecil menengah di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	22	25%
Perempuan	65	75%
Total	87	100%

Berdasarkan keterangan dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden yaitu dalam hal ini industri kecil menengah di Kabupaten Ponorogo. Jenis kelamin yang paling banyak ialah perempuan dengan jumlah 65 responden dan persentasenya sebesar 75%, sedangkan jumlah laki-laki adalah 22 responden dengan persentase sebesar 25%. Sehingga disimpulkan bahwa lebih banyak responden berjenis kelamin perempuan daripada responden berjenis kelamin laki-laki.

2. **Usia**

Karakteristik responden juga dapat dilihat dari segi usianya, dalm hal ini peneliti membagi usia responden menjadi dua kelompok yaitu <35 tahun dan >35 tahun . berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui usia responden sebagai berikut:

Tabel 4.2
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
<35 Tahun	31	36%

>35 Tahun	56	56%
Total	87	100%

Dari tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah persentasi usia responden yang paling banyak adalah diatas 35 tahun, itu dibuktikan dengan besarnya persentase usia responden diatas 35 tahun.

C. Data Penelitian

1. Data Variabel Edukasi Sjh (X_1)

Untuk mendapatkan data mengenai edukasi sistem jaminan produk halal, peneliti menggunakan metode angket atu kuesioner. Adapun hasil skor edukasi sistem jaminan halal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Edukasi SJH

No	Skor Data Edukasi SJH	Frekuensi
1	43	2
2	42	6
3	41	4
4	40	13
5	39	12
6	38	14
7	37	11
8	36	13
9	35	8
10	34	4
	Jumlah	87

Dari data diatas dapat dicari nilai meannya dengan rumus :

$$rata - rata = \frac{jumlah\ skor\ data\ x\ frekuensi}{jumlah\ responden} = \frac{3313}{87} = 38{,}08$$

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar nilai rata-rata dari jawaban responden untuk variabel edukasi sistem jaminan halal adalah sebesar 38,08.

2. Data variabel sosialisasi Sjh (X_2)

Untuk mendapatkan data mengenai sosialisasi sistem jaminan produk halal, peneliti menggunakan metode angket atau kuesioner.

Adapun hasil skor sosialisasi SJH dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Sosialisasi SJH

No	Skor Data Sosialisasi SJH	Jumlah
1	50	2
2	49	6
3	48	11
4	47	23
5	46	14
6	45	15
7	44	5
8	43	7
9	42	3
10	41	1
	Jumlah	87

Dari data diatas dapat dicari nilai meannya dengan rumus :

$$rata - rata = \frac{jumlah\ skor\ data\ x\ frekuensi}{jumlah\ responden} = \frac{4010}{87} = 46{,}09$$

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar nilai rata-rata dari jawaban responden untuk variabel sosiaisasi sistem jaminan halal adalah sebesar 46,09.

3. Data variabel kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y)

Untuk mendapatkan data mengenai sertifikasi halal, peneliti menggunakan metode angket. Yaitu angket yang disajikan oleh peneliti yang berupa pernyataan dan sudah disediakan alternative jawaban untuk responden. Dalam penelitian ini responden adalah pemilik industri kecil menengah di Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 87 responden.

Adapun skor dari sertifikasi halal dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

No	Skor Data kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal	Frekuensi
1	51	1
2	50	6
3	49	11
4	48	11
5	47	12
6	46	21
7	45	7
8	44	11
9	43	2
10	43	4
11	41	1
	Jumlah	87

Dari data diatas dapat dicari nilai meannya dengan rumus :

$$rata - rata = \frac{jumlah\ skor\ data\ x\ frekuensi}{jumlah\ responden} = \frac{4041}{87} = 46{,}44$$

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar nilai rata-rata dari jawaban responden untuk variabel kesiapan pendaftaran sertifikasi halal adalah sebesar 46,44.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residu atau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal[5]. Uji normalitas penelitian ini dilakukan menggunakan rumus

[5] Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.

Kolmogorof Smirnov dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Untuk lebih jelasnya, hasilnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Rumus *Kolmogorof Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02143022
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.056
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.092[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi variabel penelitian >0,05 maka distribusinya normal. Namun jika nilai signifikansi variabel penelitiannya <0,05 maka distribusinya tidak normal. Berdasarkan dari hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,092 >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas[6].

[6] Ibid., 107.

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.643	5.916		3.827	.000		
	Edukasi SJH	.307	.099	.313	3.108	.003	.963	1.039
	Sosialisasi SJH	.263	.116	.228	2.264	.026	.963	1.039

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Dari hasil output, nilai *tolerance* dan *VIF* pada kolom *Collinearity Statistics* diperoleh hasil berikut ini:

a. Nilai *tolerance* variabel edukasi SJH 0,963 > 0,10 dan *VIF* 1,039 <10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

b. Nilai *tolerance* variabel sosialisasi SJH 0,963 > 0,10 dan *VIF* 1,039 < 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antaranggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time serles*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Metode pengujian yang seiring digunakan adalah pengujian uji *Durbin Watson*(uji DW). Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji DW sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.422[a]	.178	.158	2.04535	1.628
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi SJH, Edukasi SJH					
b. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal					

Dari hasil *output* SPSS diatas diperoleh angka Durbin Watson 1,628 dapat disimpulkan bahwa hasil uji Autokorelasi terjadi autokorelasi positif dengan alasan bahwa nilai dari DW dibawah -2 atau DW<-2. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram *scatterpoot*, dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi.[7]

Grafik Scatterplot yaitu dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik dalam grafik. Apabila titik tersebut tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitisitas. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut :

[7] Ghozali, *Aplikasi Analisis*……., 105.

Tabel 4.1
Uji Heteroskedastisitas

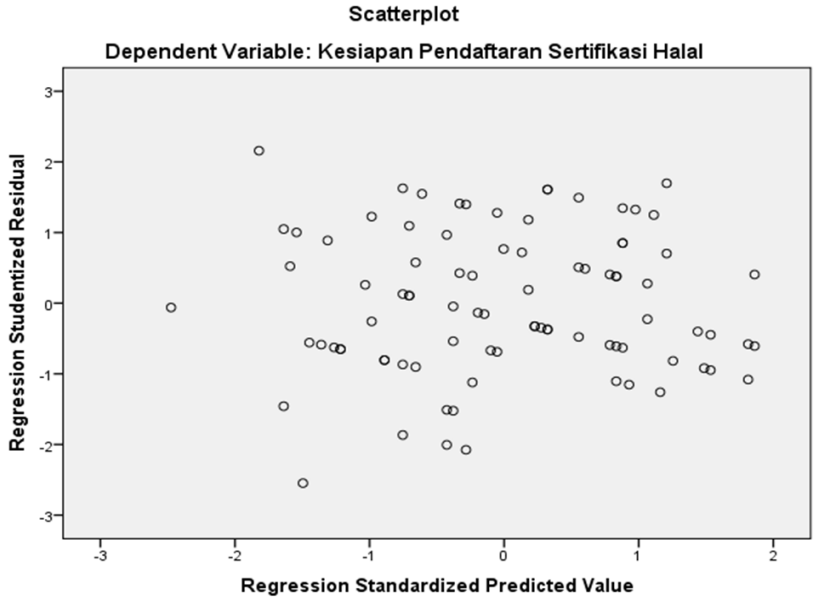

Hasil grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah 1 dan 2. Uji regresi ini peneliti lakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 22.0. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama adalah variabel *independent* yaitu edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2). Sedangkan yang kedua disebut sebagai variabel *dependent* yaitu kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y). Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signivikan variabel

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).[8] hasil dari uji regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh edukasi SJH (X_1) terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y)

Tabel 4.9
Variabel penelitian

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Edukasi SJH[b]		Enter

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal
b. All requested variables entered.

Tabel 4.10
Uji Hipotesis - Pengaruh Edukasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.358[a]	.128	.118	2.09441

a. Predictors: (Constant), Edukasi SJH

Analisis:

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi variabel, tabel diatas menunjukkan hubungan antara edukasi SJH dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 0,358 atau 35,8%.

2) Nilai *R Square* sebesar 0,128 berarti peran atau kontribusi variabel edukasi SJH mampu menjelaskan variabel kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 12,8% dan sisanya dipengarhi oleh faktor lain.

[8] Danang, *Praktik SPSS*, 61.

Tabel 4.11
Uji Hipotesis - Pengaruh Edukasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54.660	1	54.660	12.461	.001[b]
	Residual	372.857	85	4.387		
	Total	427.517	86			

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

b. Predictors: (Constant), Edukasi SJH

Berdasarkan tabel 4.11 Output SPSS 22.0 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka model regresi linear tersebut signifikan atau dengan kata lain model regresi tersebut sesuai dan layak untuk digunakan, serta dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.

Tabel 4.12
Uji Hipotesis pengaruh Edukasi SJH Terhadap kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.094	3.790		8.732	.000
	Edukasi SJH	.351	.099	.358	3.530	.001

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.12 dikonfirmasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel pada kolom *Unstandardized Coefficiencts* B. Dengan demikian persamaan regresinya sebagai berikut :

$Y = a + bX$

Y= 33,094 + 0,351X

Hasil persamaan regresi tersebut memberikan pengertian bahwa :

1) Nilai Konstanta sebesar 33,094, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel edukasi SJH maka besarnya nilai kesiapan pendaftaran sertifikasi halal adalah 33,094.
2) Nilai koefisien variabel edukasi SJH sebesar 0,351 bernilai positif. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) variabel edukasi SJH akan meningkatkan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 0,351.

Adapun pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Dimana 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara edukasi SJH (X_1) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).
2) Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,530 . Dimana 3,530 > t_{tabel} 1,988[9], maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara edukasi SJH (X_1) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).

b. Pengaruh Sosialisasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

[9] Nilai t_{tabel} diperoleh dari hasil pejumlahan(0,05/2 ; 87-2-1) jadi diketahui nilainya adalah (0,025 ; 84). Lihat Lampiran 19 sampel ke 84 tabel 0,025.

Tabel 4.13
Variabel Penelitian

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sosialisasi SJH[b]		Enter

a. Dependent Variable: kesiapan pendaftaran Sertifikasi Halal

b. All requested variables entered.

Tabel 4.13 menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan dalam analisis regresi linear. Variabel yang dimasukkan dalam analisis tersebut adalah variabel *independent* yaitu sosialisasi SJH (X_2) serta variabel *dependent* yaitu kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y). metode yang digunakan dalam analisis regresi tersebut adalah metode *enter*.

Tabel 4.14
Uji Hipotesis – Pengaruh Sosialisasi SJH Terhadap kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.289[a]	.083	.073	2.14703

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi SJH

Analisis :

1) Nilai R menunjukkan koefisien korelasi. Nilai R pada *output* SPSS 22.0 adalah yang mempunyai arti bahwa korelasi atau hubungan antara sosialisasi SJH (X_2) terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y) tergolong lemah.
2) Nilai *R Square* menunjukkan koefisien determinasi. Nilai R *Square* pada *output* SPSS 22.0 adalah 0,083 yang mempunyai arti bahwa

sumbangan variable sosialisasi SJH (X_2) terhadap naik turunnya variabel kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 8,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 4.15
Uji Hipotesis – Pengaruh Sosialisasi SJH Terhadap kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.691	1	35.691	7.743	.007[b]
	Residual	391.826	85	4.610		
	Total	427.517	86			

a. Dependent Variable: kesiapan pendaftaran Sertifikasi Halal

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi SJH

Berdasarkan tabel 4.15 Output SPSS 22.0 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007. Karena nilai signifikansi 0,007 < 0,05 maka model regresi linear tersebut signifikan atau dengan kata lain model regresi tersebut sesuai dan layak untuk digunakan, serta dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.

Tabel 4.16
Uji Hipotesis – Pengaruh Sosialisasi SJH Terhadap kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.133	5.509		5.651	.000
	Sosialisasi SJH	.332	.119	.289	2.783	.007

a. Dependent Variable: kesiapan pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X2) terhadap (Y) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

Y= a + bX

Y= 31,195 + 0,289 X

Hasil persamaan regresi diatas memberikan pengertian bahwa :

1) Nilai konstanta sebesar 31,195, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel sosialisasi SJH maka besarnya kesiapan pendaftaran sertifikasi halal adalah 31,195.
2) Koefisien regresi sebesar 0, 289 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) variabel sosialisasi SJH akan meningkatkan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 0, 289.

Adapun pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai signifikansi 0,007. Di mana 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi SJH (X_2) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).
2) Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,783. Di mana 2,783 > t_{tabel} 1,988[10], maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi SJH (X_2) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).

[10] Ibid.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Dengan kata lain, analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari variabel edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2) terhadap variabel kesiapan pendaftaran srtifikasi halal (Y). Untuk mengetahui hasilnya, peneliti menggunakan bntuan dari aplikasi SPSS versi 22.0, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.643	5.916		3.827	.000		
	Edukasi SJH	.307	.099	.313	3.108	.003	.963	1.039
	Sosialisasi SJH	.263	.116	.228	2.264	.026	.963	1.039

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh koefisien konstanta dan koefisien variabel pada kolom *Unstandardized Coefficients* B. Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$Y = 22,643 + 0,307X_1 + 0,263X_2$

Persamaan regresi linier berganda tersebut memiliki arti sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 22,643 menyatakan bahwa jika mengabaikan variabel edukasi SJH dan Sosialisasi SJH maka keputusan bergabung sebesar 22,643.
b. Nilai koefisien edukai SJH (X1) adalah 0,307 bernilai positif. Hal ini berarti bahwa hubungan antara edukasi SJH dengan kesiapan pendaftaran

sertifikasi halal ialah searah. Apabila variabel edukasi SJH meningkat 1 (satu) satuan, maka kesiapan pendaftaran sertifikasi halal meningkat 0,307 satuan (dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap).

c. Nilai koefisien sosialisasi SJH (X2) adalah 0,263 bernilai positif. Hal ini berarti bahwa hubungan antara sosialisasi SJH dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ialah searah. Apabila variabel sosialisasi SJH meningkat 1 (satu) satuan, maka kesiapan pendaftaran sertifikasi halal meningkat 0,263 satuan (dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap).

3. Uji Signifikansi Persamaan Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel *independent* yaitu edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2) terhadaap variabel *dependent* yaitu kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y) untuk menguji apakah model regresi tersebut signifikan atau tidak. Berikut hasil dari uji F menggunakan bantuan apikasi SPSS versi 22.0 :

Tabel 4.18
Tabel *Anova*

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76.106	2	38.053	9.096	.000[b]
	Residual	351.411	84	4.183		
	Total	427.517	86			

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi SJH, Edukasi SJH

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, maka persamaan regresi linier tersebut

signifikan atau sesuai dan layak untuk digunakan serta dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2) secara sendiri-sendiri terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y). Hasil uji t adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Edukasi SJH (X_1) terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Y)

Tabel 4.19
Tabel Koefisien

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.094	3.790		8.732	.000
	Edukasi SJH	.351	.099	.358	3.530	.001

a. Dependent Variable: Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh nilai signifikansi 0,001. Di mana 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara edukasi SJH (X_1) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).

b. Pengaruh Sosialisasi SJH (X2) Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Y)

Tabel 4.20
Tabel Koefisien

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.133	5.509		5.651	.000
	Sosialisasi SJH	.332	.119	.289	2.783	.007

a. Dependent Variable: kesiapan pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.20 diatas diperoleh nilai signifikansi 0,007. Di mana 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi SJH (X_2) dengan kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y).

F. Pembahasan

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Edukasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel edukasi SJH (X_1) berpengaruh terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y). Artinya jika pelaku usaha mendapatkan edukasi SJH, maka banyak banyak pelaku usahha yang memutuskan untuk mendaftarkan sertifikasi halal usaha mereka. Adapun hubungan antara edukasi SJH (X_1) dengan kesiapan pendafataran sertifikasi halal tergolong lemah, hal ini dibuktikan dengan nilai R pada tabel 4.10 dimana nilai R sebesar 0,358.

Adapun jawaban untuk hipotesis rumusan masalah nomor 1 adalah H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

yang terdapat pada tabel 4.12 yang menunjukkan nilai signifikansi variabel edukasi SJH (X1) sebesar 0,001, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan juga dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,570 > 1,988 sedangkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dua variabel tersebut mempunyai pengaruh. . Berdasarkan R Square pada tabel 4.10 pengaruh edukasi SJH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ini sebesar 12,8% dan sisanya 87,2 dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang dikemukakan oleh Plato sebagai tokoh idealisme yang berpendapat bahwa belajar tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian pemberian pengetahuan seluas-liuasnya kepada subjek didik. Baginya semua orang dapat membentuk pemahaman yang benar tentang dunia dan moral. Oleh karena itu belajar mestilah dipahami sebagai kebiasaan dan pelatihan. Selain itu juga masuk dalam teori yang dikemukakan oleh S. Sukmadinata yang membagi pendidikan menjadi 4 teori.

Salah satu teorinya yang dapat didukung oleh penelitian ini adalah teori pendidikan teknologi. Menurutnya pendidikan teknologi lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus, berupa data-data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang yang mengarah kepada kemampuan vocational.

2. Pengaruh Sosialisasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi SJH (X2) berpengaruh terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y). Artinya jika pelaku usaha mendapatkan sosialisasi SJH, maka banyak banyak pelaku usaha yang memutuskan untuk mendaftarkan sertifikasi halal usaha mereka. Adapun hubungan antara sosialisasi SJH (X_2) dengan kesiapan pendafataran sertifikasi halal tergolong lemah, hal ini dibuktikan dengan nilai R pada tabel 4.14 dimana nilai R sebesar 0.289.

Adapun jawaban untuk hipotesis rumusan masalah nomor 2 adalah H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang terdapat pada tabel 4.15 yang menunjukkan nilai signifikansi variabel sosialisasi SJH (X_2) sebesar 0,007, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Juga dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,783 > 1,998, karena apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dua variabel tersebut mempunyai pengaruh. Berdasarkan R Square pada tabel 4.14 pengaruh edukasi SJH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal ini sebesar 8,3% dan sisanya 91,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang diungkapkan oleh *George Herbert Mead* dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self And Society* yang terdapat dalam tahapan sosialisasi Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang

berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadikan individu sebagai warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. *Charles H. Cooley* lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya.

Dapat disimpulkan dari teori tersebut bahwa manusia dalam tahap kedewasaan telah dianggap sanggup dan harus menyadari pentingnya suatu peraturan yang membuatnya akan semakin maju. Juga dalam hal pendaftaran sertifikasi halal yang meajibkan setiap pelaku usaha melaksanakannya. Jadi demi mentaati peraturan yang ada maka diadakanlah sosialisasi mengenai hal tersebut agar pelaku usaha paham dan tau mengenai hal tersebut.

3. Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi SJH Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelunya, dapat diketahui bahwa edukasi SJH (X_1) dan Sosialisasi SJH (X_2) bernilai positif. Hal ini terbukti dengan nilai koefisien dari edukasi SJH (X_1) sebesar 0.307 dan sosialisasi SJH (X_2) sebesar 0.263. Adapun korelasi antara edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2) terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y) tergolong kuat. Hal ini dibuktikan dalam tabel 4.8 yang menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,442.

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3}

diterima dan H_{03} ditolak. Sedangkan pengaruh edukasi SJH (X_1) dan sosialisasi SJH (X_2) secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan pendaftaran sertifikasi halal (Y) sebesar 17,8% adapun sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh edukasi dan sosialisasi SJH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial edukasi SJH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan juga diketahui bahwa nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 3,530 > 1,998. Berdasarkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dengan demikian maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Adapun pengaruh edukasi SJH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal adalah 12,8 dan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Secara parsial sosialisasi SJH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05 dan juga diketahui bahwa nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 2,783 > 1,998. Berdasarkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dengan demikian maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Adapun pengaruh sosialisasi SJH terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal sebesar 8,3% sisanya 91,7% dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Secara simultan edukasi dan sosialisasi SJH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan nilai

signifikansi yang kurang dari 0,05 maka persamaan regresi linier tersebut signifikan atau sesuai dan layak untuk digunakan. Dengan demikian, maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak dan. Adapun pengaruh kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan pendaftaran sertifkasi halal sebesar 17,8%, sedangkan sisanya 82,25% dipengaruhi oleh faktor lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh edukasi dan sosialisasis sistem jaminan produk halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal IKM di Kabupaten Ponorogo, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini masih bisa dkembangkan lagi mengingat bahwa semakin banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan sehingga permasalahannya juga akan semakin banyak. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa tingkat keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal itu masih sangat rendah bagi pelaku usaha menengah kebawah. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi.

2. Bagi Pelaku Usaha

   Bagi pelaku usaha, diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas produknya. Mengingat sekarang persaingan semakin ketat, tentu juga harus diimbangi dengan persaingan usaha yang sehat, agar konsumenmemiliki

kepercayaan lebih terhadap produk yang diperdagangkan dipasaran. Akan lebih baik jika prouk tersebut sudah benar-benar jelas kualitas dan kuantitasnya. Terlebih lagi untuk meningkatkan minatnya terkait konsumsi halal yang sekarang mulai ramai diperbincangkan.

3. Bagi LPPOM-MUI atau Lembaga Sejenisnya

Bagi lembaga pemerintahan yang mengurusi masalah sertifikasi halal agar lebih memperhatikan usaha menengah kebawah, karna mereka masih perlu panduan, pantauan dan edukasi khusus agar dapat mengikuti perkembangan jaman yang semakin kesini peraturannya semakin komplek. Sehingga diharap lebih perhatian lagi terhadap industri kecil yang mulai banyak berkembang saat ini.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2013

Databooks. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018 dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa. Diakses pada hari selasa 14 januari 2020 pukul 08.40 WIB.

Departemen Agama RI. Pustaka Agung Harapan.

Detikfinance.com. Dalam HYPERLINK "https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis" https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis . Diakses pada hari Selasa 14 Januari 2020 Pukul 08.36.

Fadhli, Rusydi Ananda & Muhammad. *Statistika Pendidikan.* Medan: Cv. Widya Puspita. 2018.

Fauzi, Muhamad. Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 4 (01). 2018.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.

Girindra, Aisyah. *LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal.* Jakarta: LPPOM-MUI. 2015.

Giwang Pambudi, Bonus. Pengaruh Kesadaran Halal Dan sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli produk Mie Instan (Study Pada pemuda Muslim Bandar Lampung). *Skripsi* . Bandar Lamupung : Universitas Lampung. 2018.

Gunawan, Imam. *Pengantar Statistika Inferensial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017.

Hartati, Ismail Nurdin & Sri. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.

Hasan, Sofyan. "Kepastian Hukum sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Panganan*". Dalam Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 .Mei, 2014. 230.

Hendryadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Management dan Ekonomi Islam.* Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2015.

Janah, Miftakhul. Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mi Samyang (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Kebumen). *Skripsi*. STIE Putra Bangsa Kebumen. 2017.

Kamsari, Amrullah.*Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK.* Kepala Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.

Kiajar.com. Definisi Edukasi dan Macam-Macamnya dalam https://kiajar.com/pengertian-edukasi/ Diakses pada hari Sabtu 18 Januari 2020 pukul 10.35.

Konety, Neneng, dkk. 11. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. Dalam jurnal *Kumawula*. Vol. 1. No.1. April 2018. 33.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Makanan Majelis UUlama Indonesia. Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal. Jakarta. 2008.

Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi Dan Sistem Jaminan Halal. Jakarta. 2020.

Majelis Ulama Indonesia. Cara memperoleh Sertifikasi halal dalam https://indonesia.go.id/layanan/perdagangan/konomi/cara-memperoleh-srtifikasi-halal-mui , diakses tanggal 3 Februari 2020.

Muhmidayeli. Filsafat Pendidikan. Bandung : Pt. Refika Aditama. 2011.

Mustafidah, Tukiran Taniredja & Hidayati. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar).* Bandung: Alfabeta. 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Ponorogokab.bps.go.id. Tentang Letak Geografis Kabupaten Ponorogo dalam HYPERLINK "https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192" https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192 . Diakses pada Hari Selasa 2 Juni 2020 Pukul 14.30.

Siregar, Sofiyan. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2008.

Suharsaputra, Uhar. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2008.

Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Ekonomi : Alat Statistik dan Analisis Output Komputer.* Yogyakarta: CAPS. 2011.

Suparto, Susilowati. *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Jurnal*. MIMBAR HUKUM Volume 28. Nomor 3. 2016.

Supranto. *Statistik : Teori dan Aplikasi* . Jakarta: Erlangga. 2000.

Trihendradi. *Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosiial Kesehatan Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS.* Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2018.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Waskito, Danang. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta). *Skripsi.* Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.

Wordpress.com. Maksud Teori George Herbert Dalam Bukunya, "Mind, Self And Society (1972) https://andykomkom.wordpress.com/2015/01/23/maksud-teori-george-herbert-dalam-bukunya-mind-self-and-society-1972/. Diakses pada hari Sabtu 26 September 2020, Pukul 19.39 WIB.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO